

## **PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI KPU KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2026**

**2026**

**Kpts 61 TAHUN 2026, 3 HLM.**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 61 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2026**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka memberikan penghargaan serta meningkatkan kinerja dan motivasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, khususnya dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Maka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pegawai Berprestasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2026,

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem** ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Keputusan ini menetapkan Penetapan Pegawai Berprestasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

**CATATAN :** Keputusan KPU Kabupaten Karangasem ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 10 Agustus 2026.